

## Bidang Datun Kejari Banjarbaru Selamatkan Aset Lahan Seluas 38 Hektar



Sumber gambar:

<https://www.radaronline.id/2023/06/06/bidang-datun-kejari-banjarbaru-selamatkan-aset-lahan-seluas-38-hektar/>

Bertempat di Jalan Intan 1 Simpang 4 Boulevard Raya, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), telah dilaksanakan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).

Sedangkan PSU yang dimaksud berupa tanah pemakaman dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru.

Kegiatan itu dihadiri Wali Kota Banjarbaru, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru beserta jajaran, Sekertaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas BPKAD, Kepala Dinas BP2RD, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarbaru.

Selain itu juga tampak hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Camat Cempaka, Lurah Bangkal, Perangkat Desa sekitar Kecamatan Cempaka, Anggota Asosiasi REI (Real Estate Indonesia), PT.Kota Citra Graha.

Penyerahan lahan dari Pengembang ke Pemerintah Kota Banjarbaru ini merupakan kewajiban dari Pengembang Perumahan Komersil dan atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menyediakan lahan pemakaman yang terpisah dari lokasi Perumahan.

Hal tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebesar 5% untuk Perumahan Komersil dan sebesar 2% dari Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari luas lahan yang direncanakan.

Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Datun) pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru sendiri telah berhasil menyelamatkan aset Daerah berupa Lahan Pemakaman melalui PT Kota Citra Graha dan Real estate Indonesia (REI) Kalimantan Selatan kepada pemerintah kota Banjarbaru dengan luas total + 23.275,00 m<sup>2</sup> dan + 15.554,97 m<sup>2</sup>.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjarbaru, Hadiyanto SH, melalui Kasi Intelijen Essadendra Aneksa SH, menegaskan terkait pentingnya tanah pemakaman. Menurutnya, tanah di Banjarbaru diprediksi akan mengalami kenaikan harga dikarenakan Banjarbaru telah menjadi Ibukota Provinsi dari Kalimantan Selatan dan tentunya akan semakin banyak masyarakat yang bermukim di Kota Banjarbaru.

“Sehingga, adanya pemberian tanah pemakaman ini menjadi penunjang untuk masyarakat Kota Banjarbaru. Seperti yang kita ketahui, ketika Kota Banjarbaru dinilai sudah padat penduduk, maka untuk mencari lahan pemakaman nantinya akan sulit dicari. Sehingga tanah pemakaman merupakan salah satu fasilitas yang dibutuhkan oleh Kota Banjarbaru ke depannya,” tutur Kasi Intelijen Kejari Banjarbaru, dalam siarannya persnya pada Selasa (6/6/2023).

Sementara itu, Kasi Datun Kejari Banjarbaru Uwais Defa I Qorni ketika dikonfirmasi terkait penyelesaian aset daerah tersebut membenarkan. “Benar Mas. Luasnya 23.275 m<sup>2</sup> dan 15.554,97 m<sup>2</sup>,” ucapnya.

Pada kesempatan kali ini REI, bertindak atas nama dan mewakili 26 perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan antara lain PT. Fatir Tunas Rezeki, PT. Karunia Jaya Bersinar, PT. Nadeffa Mitra Lestari, PT. Bintang Rizki Semesta, PT. Wikatama Cipta Mandiri, PT. Dari Anda Untuk Anda

PT. Shafwah Royal Property, PT. Pesona Barito Gemilang, PT. Mitra Ichsani Enggal Makmur, PT. Jofadini Lestari, PT. Citra Bangun Bumi Persada, PT. Sumber Cahaya Citra Utama, PT. Pesona Sembilan Pelangi, PT. Darmarta Grha Realty, PT. Langgeng Jaya Persada, PT. Fitria SARBINI Mitra Mandiri, PT. Dwi Putra Sulung, PT. Sinar Berlian Jaya Utama, PT. Abdi Jaya Trikora, PT. Annisa Rizqi Pratama, PT. Suci Griya Perdana, PT. Bamega Persada Pratama, PT. Aldi Griya Perdana, CV. Eka Saputra Wijaya, PT. Graha Griya Agung, PT. Sumber Cahaya Rezeki Utama.

**Sumber berita:**

1. <https://www.radaronline.id/2023/06/06/bidang-datun-kejari-banjarbaru-selamatkan-aset-lahan-seluas-38-hektar/>, 6 Juni 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/07/kejari-banjarbaru-berhasil-selamatkan-aset-daerah-dari-pengembang-dan-rei-kalsel-segini-totalnya>, 7 Juni 2023.

**Catatan:****Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah****• Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.
  - **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.